

EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUBU RAYA

¹Joko Martono, ²Charlyna S. Purba, ³Budimansyah
^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Email korespondensi: charlyna.purba@gmail.com

Abstrak

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya telah berlaku kurang lebih 6 (enam) tahun. Dan sementara itu, hingga saat ini landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya ini telah mengalami beberapa perubahan mengikuti kondisi masyarakat yang dinamis dan perkembangan ketatanegaraan. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi revisi Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya. Melalui metode penelitian yuridis normatif, diketahui bahwa lembaga pembentuk produk hukum daerah di Kabupaten Kubu Raya perlu untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya guna mengikuti perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan yang dinamis.

Kata kunci: *Evaluasi, Peraturan Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum*

A. PENDAHULUAN

Keseluruhan fungsi hukum itu dalam dimensi negara hukum akan bermuara pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, karena prinsip negara hukum adalah segala sesuatu tindakan pemerintah dan masyarakat yang didasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan.¹ Daerah diberikan

kewenangan yang luas untuk memberdayakan dirinya sesuai ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.

Berdasarkan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa, “hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan” merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan lebih dikenal

¹Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam Jentera (Jurnal Hukum), “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum

dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hal.124-125.

dalam bentuk Perusahaan Daerah sebagaimana halnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Kewenangan Pemerintah Daerah membentuk dan mengelola Perusahaan Daerah merupakan perwujudan otonomi daerah dapat dibedakan 2 (dua) golongan, yaitu perusahaan daerah untuk melayani kepentingan umum dan perusahaan daerah untuk tujuan peningkatan penerimaan daerah dalam PAD-nya.

Itulah sebabnya, dalam rangka mengembangkan dan menumbuhkan perekonomian di wilayah Kabupaten Kubu Raya, didirikanlah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut dengan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya² yang disahkan dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah memang berada pada posisi yang paling bawah. Akan tetapi, hal tersebut tidak akan mengurangi eksistensi Peraturan Daerah dalam mencapai tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (*public services*), kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, demokratisasi, keadilan dan pemerataan, dan menciptakan hubungan yang serasi

² Selanjutnya dalam penulisan ini, penggunaan frasa “Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya” mempunyai pengertian yang sama dengan frasa “Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya”.

antara Pusat dan Daerah serta antar-Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya telah berlaku kurang lebih 6 (enam) tahun. Dan sementara itu, hingga saat ini landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya ini telah mengalami beberapa perubahan mengikuti kondisi masyarakat yang dinamis dan perkembangan ketatanegaraan. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya.

Penelitian ini akan memberikan analisis “Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya” sebagai rujukan upaya perbaikan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya ke depannya sehingga meminimalisir penyimpangan maupun ketidakpastian dalam implementasi Peraturan Daerah ini ke depannya.

B. METODE

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian³ empiris (*empirical legal*

³ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 54. Kemudian, Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 101-102. Dan juga, Bambang Sunggono dalam *Metode Penelitian*

research) untuk mencermati Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya di masyarakat Kabupaten Kubu Raya dengan pendekatan konseptual, aturan hukum, serta pendekatan perbandingan antara ketentuan hukum yang terkait dengan penerapannya di masyarakat.

C. PEMBAHASAN

1. Landasan Yuridis⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya yang telah Mengalami Perubahan

a. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terakhir diubah dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*

Cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan menjadi salah satu konsideran pembentukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Akan tetapi, setelah adanya perubahan melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan dapat dilihat bahwa landasan pengesahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak sekedar menentukan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan, melainkan lebih luas, yaitu untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum melalui pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan definisi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Sementara angka berikutnya Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Sementara dalam perubahannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 berisikan demikian “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan,

Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. x.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 166.

pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dikarenakan pada saat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini belum membuat pemisahan antara Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten, akan tetapi masih menggunakan terminologi Peraturan Daerah yang diartikan sebagai Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sama-sama memuat “Peraturan Perundang-undangan yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang ini meliputi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya”. Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang diatur berkaitan dengan Peraturan Daerah yang dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berlaku untuk Peraturan Daerah.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah.

Sementara dalam perubahannya, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Materi muatan Peraturan Daerah yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ataupun Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu:

1. Persiapan pembentukan peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Gubernur, atau Bupati/Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan daerah yang berasal dari gubernur atau bupati/walikota diatur dengan Peraturan Presiden. Rancangan Peraturan Daerah dapat disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi atau alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat daerah yang khusus menangani bidang legislasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan daerah diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan dengan surat pengantar gubernur atau bupati/walikota kepada dewan perwakilan rakyat daerah oleh gubernur atau bupati/walikota. Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh dewan perwakilan rakyat daerah disampaikan oleh pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kepada gubernur atau bupati/walikota. Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari dewan perwakilan rakyat daerah dilaksanakan oleh sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah. Penyebarluasan rancangan

peraturan daerah yang berasal dari gubernur atau bupati/walikota dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Apabila dalam suatu masa sidang, gubernur atau bupati/walikota dan dewan perwakilan rakyat daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh dewan perwakilan rakyat daerah, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh gubernur atau bupati/walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

2. Pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan daerah

Pembahasan rancangan peraturan daerah di dewan perwakilan rakyat daerah dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah bersama gubernur atau bupati/walikota. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat daerah yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna, hal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Rancangan Peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama dewan perwakilan rakyat daerah dan gubernur atau bupati/walikota berdasarkan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat daerah dan gubernur atau bupati/walikota. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh dewan perwakilan rakyat daerah dan gubernur atau bupati/walikota disampaikan oleh dewan perwakilan rakyat daerah kepada gubernur atau bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Penyampaian rancangan peraturan daerah dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan peraturan daerah ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh dewan perwakilan rakyat daerah dan gubernur atau bupati/walikota. Dalam hal tidak ditandatangani, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, maka rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dengan kalimat pengesahan berbunyi “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.

3. Pengundangan dan penyebarluasan
Agar setiap orang mengetahuinya, peraturan daerah harus diundangkan dengan menempatkan dalam lembaran daerah atau berita daerah.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa ketentuan mengenai pembentukan peraturan daerah provinsi berlaku

secara mutatis mutandis terhadap penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota sebagai berikut:

1. Perencanaan peraturan daerah kabupaten/kota
Perencanaan penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota dilakukan dalam prolegda kabupaten/kota. Dalam prolegda kabupaten/kota dapat dimuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya dan/atau pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa atau nama lainnya.
2. Penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota
Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.
3. Pembahasan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota
Pasal 77 menyatakan “Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota
Muatan Pasal 80 menyebutkan “Ketentuan mengenai penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 78 dan Pasal 79 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.

5. Pengundangan
Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah.
6. Penyebarluasan prolegda, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah hingga pengundangan Peraturan Daerah untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris

Daerah. Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Naskah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, kemudian dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan

amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehingga efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan. Daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan pengertian “Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Tahun 1945”. Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini menjelaskan bahwa “Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau

Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”.

Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang diselenggarakan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota, meliputi:

- 1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- 2) Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
- 3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 4) Penyediaan sarana dan prasarana umum;
- 5) Penanganan bidang kesehatan;
- 6) Penyelenggaraan pendidikan;
- 7) Penanggulangan masalah sosial;
- 8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan;

- 9) Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 10) Pengendalian lingkungan hidup;
- 11) Pelayanan pertanahan;
- 12) Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- 13) Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- 14) Pelayanan administrasi penanaman modal;
- 15) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- 16) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota dalam hal ini juga berlaku untuk Kabupaten Kubu Raya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya berkaitan dengan urusan pelayanan bidang ketenagakerjaan; fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; serta pelayanan administrasi penanaman modal. Sementara urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 15 menentukan hubungan dalam bidang keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, meliputi:

- 1) Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah;

- 2) Pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah; dan
- 3) Pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah.

Selain itu, ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memuat hak dan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan otonomi, diantaranya:

- 1) Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:
 - (a) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
 - (b) Memilih pemimpin daerah;
 - (c) Mengelola aparatur daerah;
 - (d) Mengelola kekayaan daerah;
 - (e) Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
 - (f) Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
 - (g) Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
 - (h) Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:
 - (a) Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - (b) Meningkatkan kualitas kehidupan, masyarakat;
 - (c) Mengembangkan kehidupan demokrasi;

- (d) Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- (e) Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- (f) Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- (g) Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- (h) Mengembangkan sistem jaminan sosial;
- (i) Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- (j) Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- (k) Melestarikan lingkungan hidup;
- (l) Mengelola administrasi kependudukan;
- (m) Melestarikan nilai sosial budaya;
- (n) Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
- (o) Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana Pasal 21 ayat (1) huruf d di atas “Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak mengelola kekayaan daerah”. Inilah yang menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya sebagai perusahaan daerah yang merupakan kekayaan daerah Kabupaten Kubu Raya yang dipisahkan dan dipayungi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya disesuaikan dengan muatan-muatan yang terkandung dalam Pasal 136 - Pasal 149 Bab VI tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

Pasal 136 memuat “Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah/provinsi/kabupaten/kota dan tugas pambantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah”.

Pasal 137 memuat “Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- 1) Kejelasan tujuan;
- 2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- 3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- 4) Dapat dilaksanakan;
- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- 6) Kejelasan rumusan; dan
- 7) Keterbukaan”.

Kemudian dalam Pasal 138 menentukan materi muatan Perda harus mengandung asas:

- 1) Pengayoman;
- 2) Kemanusiaan;

- 3) Kebangsaan;
- 4) Kekeluargaan;
- 5) Kenusantaraan;
- 6) Bhineka tunggal ika;
- 7) Keadilan;
- 8) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- 9) Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- 10) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda. Persiapan pembentukan, pembahasan dan pengesahan rancangan Perda berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan Gubernur atau Bupati/Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Tata cara mempersiapkan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota diatur dengan Peraturan Presiden.

Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh sekretariat DPRD. Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur, atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh sekretariat daerah. Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundangan. Perda dapat

memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Perda dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud di atas sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan lainnya.

Rancangan Perda yang telah disetujui bersama DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai Perda. Penyampaian rancangan Perda dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan Perda ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama, akan tetapi jika tidak ditetapkan Gubernur atau Bupati/Walikota, maka rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam lembaran daerah. Rumusan kalimat pengesahannya berbunyi "Perda ini dinyatakan sah", dengan mencantumkan tanggal sahnya. Kalimat pengesahan harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

Perda disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah. Keputusan pembatala Perda ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan, kepala daerah harus memberhentikan

pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud. Apabila provinsi/kabupaten/kota tidak menerima keputusan pembatalan Perda dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.

Apabila keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda, Perda dimaksud dinyatakan berlaku.

Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah. Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perda diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diundangkan dalam Berita Daerah yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.

Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Anggota Satuan Polisi Pamong Praj dapat diangkat sebagai

penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan Perda dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda.

Sebelumnya telah disebutkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD. Lampung Niaga berkaitan dengan urusan pelayanan bidang ketenagakerjaan; fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; serta pelayanan administrasi penanaman modal. Oleh karena itu, penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 155 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan “Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- 1) Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 - (a) Hasil pajak daerah;
 - (b) Hasil retribusi daerah;
 - (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - (d) Lain-lain PAD yang sah;
- 2) Dana perimbangan; dan
- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur

lebih lanjut dengan Perda. Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan undang-undang. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah ditetapkan dengan Perda berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

Jenis-jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi objek pendapatan berikut:

1. Bagian laba perusahaan milik Daerah;
2. Bagian laba lembaga keuangan bank;
3. Bagian laba lembaga keuangan non bank;
4. Bagian laba atas penyertaan modal/investasi

Salah satu wujud nyata dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya yang disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008

Pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah telah mengalami

perubahan dengan pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah didasarkan pada pertimbangan yang dimuat dalam Konsideran:

1. Ketersediaan infrastruktur yang memadai,
2. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, serta
3. Penilaian barang milik negara.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menentukan yang menjadi barang milik negara/daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asa fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai, meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan pengawasan dan pengendalian.

Gubernur/bupati/walikota adalah pemegang kekuasaan barang milik daerah sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

2. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
3. Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
4. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
5. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
6. Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Jika sebelumnya dinyatakan bahwa kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan barang milik daerah, maka wewenang dan tanggung jawab mengelola barang daerah tersebut dipegang oleh Sekretaris Daerah, diantaranya:

1. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
2. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
3. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
4. Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau DPRD;
5. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
6. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

Dengan demikian, pemegang kekuasaan barang milik daerah Kabupaten Kubu Raya adalah Bupati Kubu Raya, sementara pengelola barang milik daerah Kabupaten Kubu Raya adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya, tanpa terkecuali termasuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya.

Selain itu, juga terdapat kepala satuan perangkat daerah sebagai pengguna barang milik daerah yang berwenang dan bertanggungjawab:

1. Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
2. Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
4. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
5. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
6. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan bangunan;
7. Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk

kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui pengelola barang;

8. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;
9. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.

Untuk mendukung pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja badan usaha milik daerah, maka pemerintah pusat/daerah melakukan penyertaan modal sebagaimana Pasal 62 berbunyi “Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah atas barang milik negara/daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah”, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Barang milik negara/daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah dalam rangka penugasan pemerintah; atau
2. Barang milik negara/daerah lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik negara/daerah baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah atas barang milik negara/daerah ditentukan dalam Pasal 63 Peraturan Pemerintah ini dapat berupa:

1. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada pengelola barang untuk barang milik negara dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk barang milik daerah;
2. Tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemerintah pusat/pemerintah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penganggaran;
3. Barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengelola barang mengajukan usul penyertaan modal pemerintah atas tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur/Bupati/Walikota disertai dengan alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data;
2. Gubernur/Bupati/Walikota meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat;
3. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Gubernur/Bupati/Walikota dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal pemerintah;
4. Proses persetujuan pernyataan modal pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman;
5. Pengelola barang melaksanakan penyertaan modal pemerintah

- dengan berpedoman pada persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;
6. Pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pernyataan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan Instansi terkait;
 7. Pengelola barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk ditetapkan;
 8. Pengguna barang melakukan serah terima barang kepada badan usaha milik negara/daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan/Pemerintah Daerah ditetapkan.

Pernyataan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai dengan alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna barang;
2. Pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat;
3. Apabila memenuhi syarat sesuai persyaratan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
4. Pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pernyataan Modal Pemerintah Pusat dengan melibatkan instansi terkait;
5. Pengelola barang menyampaikan Rancangan Peraturan Pemerintah kepada Presiden untuk ditetapkan;

6. Pengguna barang melakukan serah terima barang kepada badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya milik negara/daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Pemerintah ditetapkan.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dapat melakukan pernyataan modal atas badan usaha milik daerah Kabupaten Kubu Raya dalam hal ini Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya.

2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya

Bila membicarakan implementasi hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat,⁵ yaitu:

1. Kaidah hukum (undang-undang)
2. Penegak hukum
3. Faktor sarana/fasilitas
4. Warga masyarakat
5. Faktor kebudayaan

Lawrence M. Friedman⁶ mengemukakan sistem hukum yang

⁵ H. Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014. Hal. 62-64. Baca juga Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet ke-10, 2011, hal. 11-67.

⁶ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction* (Jakarta: Tatanusa, 2001), halaman

terdiri atas struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum sebagai berikut:

1. struktur hukum (*legal structure*)
2. substansi hukum (*legal substance*)
3. budaya hukum (*legal cultures*)

Sebagai objek pembangunan, ketiga elemen tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan serta saling mempengaruhi satu sama lain.⁷

a. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya adalah Aset Kabupaten Kubu Raya

Sumber air utama air baku PDAM Tirta Raya Kubu Raya adalah air permukaan atau air sungai. Sungai yang digunakan sebagai sumber air baku adalah Sungai Kapuas, Sungai Ambawang, Sungai Kakap dan Sungai Mandor. Air baku dari sungai-sungai tersebut diolah menjadi air bersih di beberapa instalasi pengolahan air bersih (IPA). Sampai tahun 2013 terdapat 6 unit pengolahan yang berada di bawah pengelolaan PDAM Tirta Raya Kubu Raya, diantaranya 1 unit pengolahan di Arang Limbung (unit pengolahan utama) dan 5 unit pengolahan air di ibu kota kecamatan.

Adapun zona pelayanan PDAM Kabupaten Kubu Raya terbagi menjadi 3 (tiga) zona, yaitu:

- b. Zona I tersebar dari Sei Durian sampai dengan Parit Tengkorak (Jl. Adisucipto);


- c. Zona II tersebar di Parit Tengkorak (Jl. Adisucipto sampai dengan Rumah Sakit Soedarso; dan
- d. Zona III tersebar di Simpang Polda (A. Yani II) sampai dengan Perum Korpri (Sei Raya Dalam Sekitarnya).

Lokasi	Kapasitas L/D		Jumlah Pelanggan
	Terpasang	Terpakai	
IPA Arang Limbung	180 L/D	150 L/D	14.871 SR
IPA Ambawang/Kapur	20 L/D	20 L/D	1.373 SR
IPA Kuala Dua	10 L/D	10 L/D	837 SR
IPA Rasau Jaya	10 L/D	0	0
IPA Sungai Kakap	10 L/D	0	0
IPA Kuala Mandor B	10 L/D	0	0

Keterangan:

SR: Jumlah Sambungan

Sementara Jumlah Sambungan (sr) penggunaan PDAM Kabupaten Kubu Raya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tahun 2012 sejumlah 10.716, tahun 2013 sejumlah 11.065, tahun 2014 sejumlah 13.065, tahun 2015 sejumlah 13.877, tahun 2016 sejumlah 14.871 sehingga peningkatan ditunjukkan diagram berikut:



Peningkatan jumlah sambungan perpipaan yang digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh air bersih melalui Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya dari

6-8. Baca juga Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun...Ibid*, halaman 144-145.

⁷ Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun...Ibid.*, halaman 145.

tahun ke tahun merupakan jaminan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya akan selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini mengingat dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Kubu Raya, karena Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu daerah strategis permukiman penduduk dan salah satu lokasi pengembangan strategis perkotaan di Provinsi Kalimantan Barat. Kebutuhan air bersih di Kabupaten Kubu Raya juga dikarenakan peningkatan industri di Kabupaten Kubu Raya dalam beberapa tahun terakhir.

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Artinya, semakin banyak hasil yang diperoleh dari pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya, maka Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kubu Raya juga akan meningkat. Sehingga semakin tingginya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kubu Raya, maka semakin tinggi juga belanja daerah yang digunakan untuk memenuhi setiap kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya, termasuk penyediaan sarana dan prasarana yang akan menunjang dan meningkatkan pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya.

Itulah sebabnya, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu aset

Kabupaten Kubu Raya yang harus diberdayakan dengan sebaik-baiknya guna memberikan hasil yang semaksimal mungkin guna menunjang pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya ke depannya.

Data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kubu Raya menunjukkan hasil yang memuaskan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Salah satu yang komponen yang memberikan kontribusi dalam pendapatan Kabupaten Kubu Raya adalah Perusahaan Daerah yang terdapat di Kabupaten Kubu Raya, salah satunya adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya.

b. Peningkatan Kinerja Organ Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya melalui Revisi Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya

Sesuai dengan tujuan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya⁸ adalah:

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 44).

1. Meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan air minum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah.
3. Menunjang pembangunan daerah.
4. Menunjang pembangunan nasional

Untuk mencapai tujuan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya sebagaimana disebutkan di atas, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya. Hal ini senada dengan bunyi konsideran Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menunjang kinerja Perusahaan yang sehat, tangguh dan mandiri untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya (Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya).

Besaran penyertaan modal yang diberikan sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya adalah sebesar Rp 29.123.080.000,00 (dua puluh sembilan milyar seratus dua puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan penyertaan modal daerah yang disertakan Pemerintah

Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya (Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya) menjadi sebesar Rp 36.902.631.330,00 (tiga puluh enam milyar sembilan ratus dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyertaan modal daerah tersebut adalah hibah non kas dari Pemeritah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
2. Penyertaan Modal Daerah dilakukan melalui mekanisme APBD dalam bentuk non kas.

Ditegaskan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya menyatakan bahwa “Keuntungan yang diperoleh atas Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Raya dari bagian laba secara langsung merupakan komponen pendapatan asli daerah”.

Berdasarkan upaya peningkatan kinerja organ Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya tersebut, maka dukungan perangkat hukum juga diperlukan. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Peraturan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya perlu dilakukan revisi mengingat beberapa ketentuan di dalamnya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya telah mengalami perubahan. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja organ Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya, sehingga kinerja organ yang terdapat di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya mulai dari Direksi, Badan Pengawas, pegawai

dan tenaga kontrak dapat memberikan hasil kinerja yang maksimal dalam penyelenggaraan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya.

D. KESIMPULAN

Beberapa landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya telah mengalami perubahan, diantaranya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah guna menunjang pembangunan daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kubu Raya.

Guna mendukung kinerja organ Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya dan perkembangan ketatanegaraan dan dinamika yang terjadi di masyarakat, disarankan kepada pembentuk kebijakan agar melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2014. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Asshidiqie, Jimly. 2011. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi.
- Friedman, Lawrence M. 2001. *American Law: An Introduction*. Jakarta: Tatanusa.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Tahun 1945*.
- _____, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387).
- _____, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
- _____, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- _____, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- _____, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- _____, *Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- _____, *Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- Sidharta, Arief. 2004. *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suratman dan H. Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.